



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018;
7. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II JADWAL

Pasal 2

Jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan terhadap salah satu atau beberapa desa yang berakibat jadwal sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 tidak dapat dilaksanakan, maka akan diatur lebih lanjut pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda antara 1 (satu) Desa dengan Desa lainnya dengan memperhatikan keadaan masyarakat Desa

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 - 1 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 5

NO.	TAHAPAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
17.	Perbaiki DPS	18 – 20 September 2019	
18.	Cek akhir kelengkapan administrasi tahap II	18 – 23 September 2019	
19.	Penyusunan berita acara hasil penelitian Pendaftaran Tahap II	23 September 2019	
20.	Penetapan DPT	23 September 2019	
21.	Penetapan calon dan pengumuman calon tahap II	23 September 2019	(apabila calon yang memenuhi syarat 2 s.d. 5 orang) atau laporan kepada Bupati (kurang dari 2 orang)
22.	Pengumuman DPT	24 – 26 September 2019	
23.	Seleksi tambahan	25 September 2019 – 1 Oktober 2019	jika bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang
24.	Undian dan penetapan nomor urut calon	3 Oktober 2019	
25.	Pengumuman Nomor urut calon dan sosialisasi suara sah / tidak sah	3 – 11 Oktober 2019	
26.	Pemberian undangan kepada Pemilih	10 Oktober 2019	Paling lambat
27.	Kampanye	14 – 16 Oktober 2019	
28.	Hari tenang	17 – 19 Oktober 2019	
29.	Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara	20 Oktober 2019	
30.	Penetapan calon terpilih	21 Oktober 2019	
31.	Tes tertulis	22 – 24 Oktober 2019	Jika ada suara terbanyak lebih dari satu
32.	Penetapan calon terpilih hasil tes	25 Oktober 2019	
35.	Laporan Panitia kepada BPD	30 Oktober 2019	
36.	Laporan BPD kepada Bupati	8 November 2019	
37.	Penerbitan SK pengangkatan	20 Desember 2019	
38.	Pelantikan	30 Desember 2019	

BUPATI PACITAN



INDARTATO